

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu memikirkan keadaan yang akan terjadi di masa mendatang. Diantaranya adalah mengenai risiko-risiko yang akan datang di kemudian hari. Risiko-risiko itu ada yang baik, ada yang sebaliknya. Guna mengalihkan risiko-risiko itu, sebagian orang rela mengeluarkan sejumlah uang mereka untuk mengalihkan risiko mereka. Risiko sakit di bidang kesehatan atau jiwa, dan risiko kerugian di bidang keuangan.

Untuk mengalihkan risiko-risiko tersebut, banyak orang menjadikan asuransi sebagai pilihan. Asuransi sendiri, secara yuridis adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Kegunaan asuransi sebagai sarana mengalihkan risiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Salah satu risiko terhadap jiwa seseorang yaitu adanya kemungkinan sakit yang akan diderita. Walaupun kemungkinan tersebut belum tentu terjadi, tetapi faktor tersebut yang membuat banyak orang mengalihkan risiko dengan menggunakan asuransi jiwa.

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD dan KUHPerdota. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdota berlaku juga bagi asuransi.¹ Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota. Menurut pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan klausa yang halal.

¹) Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 6, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2015), hal. 49.

Sedangkan untuk syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX KUHD yaitu Asas indemnititas, Asas kepentingan, Asas kejujuran yang sempurna, dan Asas subrograsi.²

KUHPerdata menyebutkan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian untung-untungan yang disebutkan dalam pasal 1774 KUHPerdata. Disebut sebagai perjanjian untung-untungan dikarenakan kejadian untung ruginya tidak dapat dipastikan dikarenakan oleh suatu kejadian yang tidak pasti. Walaupun disebut sebagai perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan penerapan yang tidak tepat, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendiri.

Perjanjian asuransi juga harus mengikuti syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerdata. Saat seseorang melakukan suatu perjanjian asuransi, maka munculah polis asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi tersebut. Polis ini menjadi bukti yang kuat dari perjanjian antara penanggung dan tertanggung, apa yang menjadi hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung.

Suatu perjanjian juga tidak selalu dapat berjalan dengan baik antara para pihak yang mengadakan. Perjanjian sendiri dapat batal atau batal demi hukum. Suatu perjanjian dapat batal apabila tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Pembatalan dapat dibedakan ke-dalam 2 (dua) terminologi yaitu: batal demi hukum (*null and void*) dan dapat dibatalkan (*voidable*). Jika dalam suatu perjanjian tidak terpenuhinya unsur subyek dan unsur objek, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Norma batalnya suatu perjanjian asuransi adalah sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang terdapat dalam Pasal 251 mengenai keterangan keliru atau tidak benar, Pasal 269 mengenai kerugian yang telah ada, Pasal 272, dan 282 KUHD.

Dapat kita lihat dalam praktiknya banyak kasus-kasus mengenai perjanjian dalam asuransi. Kasus-kasus seperti penipuan dalam asuransi, penolakan pengajuan klaim, pembatalan secara sepihak perjanjian asuransi, dan lain-lain. Pembatalan secara sepihak tersebut dilakukan oleh penanggung atau perusahaan

²) Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999) hal. 98.

asuransi. Tentu saja pembatalan secara sepihak akan merugikan pihak tertanggung.

Pembatalan asuransi jiwa dimaksud dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar. Akan tetapi apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran akan menimbulkan suatu masalah hukum tersendiri.

Dalam pandangan Islam, Asuransi dalam Bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammanlahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* (التأمين) diambil dari kata (أمن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagai mana firman Allah,

الَّذِي أَطَعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : “*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.*”. (QS Quraisy : 4)

Men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agai ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan ‘seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, atau mobilnya’

Banyak pandangan-pandangan dari para ulama sendiri yang membolehkan asuransi dan yang mengharamkan asuransi, dan apa yang membedakan asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PEMBATALAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI JIWA PADA PT ALLIANZ LIFE INDONESIA”**

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme/prosedur pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh PT ALLIANZ LIFE INDONESIA?
2. Bagaimana cara mengakhiri perjanjian polis asuransi secara sepihak menurut hukum?

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengakhiran polis asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi secara sepihak?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis mekanisme/prosedur pembatalan perjanjian polis asuransi jiwa secara sepihak oleh PT ALLIANZ LIFE INDONESIA.
- b. Menganalisis cara mengakhiri perjanjian polis secara sepihak menurut hukum.
- c. Mengetahui pandangan Islam mengenai pengakhiran polis asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi secara sepihak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai pembatalan polis asuransi jiwa.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk melihat pembatalan polis asuransi jiwa.

C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya :

1. Asuransi

Asuransi adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).³

2. Polis

Polis adalah dokumen yang memuat kesepakatan antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung berkaitan dengan resiko yang akan dipertanggungkan dan polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi.

³) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 246

3. Asuransi Jiwa

Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika yang di kutip dari pendapat Molengraf berpendapat bahwa : “asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang di dasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan daripada itu pembayaran premi atau dua dua nya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau meninggal nya seseorang atau lebih.

D. Metode Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁵

2. Jenis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka, dan data primer untuk mendukung data sekunder.⁶ Penelitian ini menggunakan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer,

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: UI Pres,2008).

⁵ *Ibid.*, hal.13

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.17, (Jakarta : Rajawali Pers,2015) hal.12

sekunder, tersier. Dimana penelitian ini menggunakan ketiga bahan hukum tersebut.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat.⁷ Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- 3) Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 4) Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- 6) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.05/2017

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, termasuk wawancara dengan narasumber. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku Literatur
- 2) Jurnal
- 3) Wawancara

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia
- 3) Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

⁷⁾ *Ibid.*, hal.13

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.⁸

4. Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan penyajian datanya⁹), sehingga dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, pengolahan, analisis dan konstruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif, analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, dan lain lain, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.¹⁰

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai pembatalan perjanjian polis asuransi.

BAB III : Pembahasan Ilmu

Pada bab pembahasan ilmu, dituangkan mengenai permasalahan dalam pembatalan perjanjian polis asuransi.

BAB IV : Pembahasan Agama

⁸) Soerjono Soekanto, *loc. Cit.*

⁹) *Ibid.*, hal.69

¹⁰) *Ibid.*, hal.32

Dalam bab ini, saya akan menjabarkan pandangan dari sudut pandang agama Islam terhadap pembatalan perjanjian polis asuransi.

BAB V : Penutup

Bab penutup ini terdiri atas subbab kesimpulan dari penelitian dan subbab saran.